



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Telp / Faks (0756) 21601
P A I N A N

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/1128/Kpts/Insp-PS/2022

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DAN TIM PEMERIKSA
DI LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelesaian tugas tepat waktu di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan penilaian atas kinerja APIP dan Tim Pemeriksa;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dengan harapan dapat memicu kinerja dan peserta yang dinilai dapat lebih memahami tugas yang diberikan dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huru a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pengawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Penilai *Pemberian Reward* atas kinerja APIP dan Tim Pemeriksa di lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penilai untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan Uraian Tugas dan Tata Cara Penilaian sebagaimana tertuang dalam Lampiran I keputusan ini;
- KETIGA : Tahapan Pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut :
1. Penilaian dilakukan pada tenggang waktu tertentu berdasarkan standar yang telah ditetapkan;
 2. Tim Penilai melaksanakan penilaian terhadap penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa yang sedang dilaksanakan;
 3. Dalam melaksanakan penilaian, Tim Penilai berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu yang berada di wilayah kerjanya;
 4. Anggota Tim Penilai membuat laporan hasil penilaian kepada Ketua Tim Penilai dan diserahkan kepada Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 18 April 2022

INSPEKTUR,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 700/1128/Kpts/Insp-PS/2022
TANGGAL 18 APRIL 2022
TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DAN TIM PEMERIKSA
DI LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PEMBERIAN REWARD ATAS
KINERJA APIP DAN TIM PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- A. Penanggung Jawab : Inspektur
B. Ketua Tim : Sekretaris
C. Anggota : 1. Kasubbag Administrasi Umum
dan Keuangan
2. Fungsional Perencana Ahli Muda
3. Fungsional Umum Inspektorat
Daerah

INSPEKTUR,

RUSDIYANTO, S.H./M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

II. URAIAN TUGAS DAN TATA CARA PENILAIAN PEMBERIAN REWARD ATAS KINERJA APIP DAN TIM PEMERIKSA DI LINGKUP INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

1. Penanggung Jawab
 - a. Melakukan pembinaan dan pengarahan teknis dalam rangka kelancaran pelaksanaan penilaian;
 - b. Bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan penilaian;
 - c. Menetapkan objek dan kriteria yang dinilai;
 - d. Menetapkan hasil akhir pelaksanaan penilaian.
2. Ketua
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian;
 - b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan tata cara pelaksanaan penilaian;
 - c. Memberikan petunjuk, informasi, saran serta pertimbangan kepada anggota untuk efektivitas pelaksanaan penilaian;
 - d. Menerima laporan hasil penilaian dari anggota;
 - e. Menyampaikan laporan hasil penilaian anggota kepada Penanggung Jawab;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab.
3. Anggota
 - a. Menginventarisasi daftar Auditor dan Pengawas Pemerintahan yang berperan sebagai Ketua Tim Anggota Tim pengawasan beserta Obyek Pemeriksaan Audit Dana Desa yang sedang dilaksanakan;
 - b. Menginventarisasi jumlah penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa yang sedang dilaksanakan oleh masing-masing Tim Pemeriksa;
 - c. Berkoordinasi dengan Inspektur Pembantu yang berada di wilayah kerjanya;
 - d. Membuat rekapitulasi hasil penilaian dan disampaikan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua;
 - e. Mengkoordinasikan perumusan pertimbangan yang berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil penilaian kinerja APIP Inspektorat Daerah;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

INSPEKTUR,

RUSDIVANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008